



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR : 800/ 360/RSUD /2020

TENTANG

PENETAPAN TIM INTENSIF CARE UNIT (ICU)

DI RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein painan, maka diperlukan pelaksanaan Tim Intensif Care Unit (ICU).
bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu b. ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
 11. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tentang Penetapan Tim Intensif Care Unit (ICU) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

KEDUA : Menempatkan tenaga atas nama :

1. Nama : dr.Boy Harriyadi,Sp.An

Nip : 19730314 200501 1 005

Pangkat/Gol: IIId

Jabatan : Ketua

2. Nama : Yossi Sofina, Amd.Kep

Nip : 197401192009022001

Pangkat/Gol: IIIb

Jabatan : Kepala Ruangan

3. Nama : Rika Erma Yance, Amd.Kep

Nip : 198305282009022006

Pangkat/Gol: IIIb

Jabatan : Perawat Pelaksana

4. Nama : Elpisusyanti, AMK

Nip : 197512101998032002

Pangkat/Gol : IIId

Jabatan : Perawat Pelaksana

5. Nama : Ns. Rengga Maulana, S.Kep

Nip : 199109172019031001

Pangkat/Gol : IIIa

Jabatan : Perawat Pelaksana

6. Nama : Triana Nofrida, AMK

Nip : 198411032009022004

Pangkat/Gol : IIIb

Jabatan : Perawat Pelaksana

7. Nama : Metra Eliza, Amd. Kep

Nip : -

Pangkat/Gol : -

Jabatan : Perawat Pelaksana

8. Nama : Sri Susilawati, A.Md.Kep

Nip : -

Pangkat/Gol : -

Jabatan : Perawat Pelaksana

9. Nama : Nasriki, AMd. Kep

Nip : -

Pangkat/Gol : -

Jabatan : Perawat Pelaksana

10. Nama : Ns. Putri Indang Sari, S.Kep

Nip : -

Pangkat/Gol : -

Jabatan : Perawat Pelaksana

11. Nama : Mimi Yuniarti, Amd. Kep

Nip : -

Pangkat/Gol : -

Jabatan : Perawat Pelaksana

12. Nama : Popi Puspita Sari, Amd. Kep

Nip : -

Pangkat/Gol : -

Jabatan : Perawat Pelaksana

13. Nama : Dewi R, Amd.Kep

Nip : -

Pangkat/Gol : -

Jabatan : Perawat Pelaksana

KETIGA : Uraian Tugas Tim Intensif Care Unit (ICU) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana tertuang pada lampiran surat keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal: 1 April 2020



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MZEIN PAINAN
Nomor : 800/3%5/RSUD/2020
Tanggal : 01 April 2020
Tentang : PENETAPAN URAIAN TUGAS TIM INTENSIF CARE
UNIT (ICU) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

URAIAN TUGAS

Uraian tugas masing-masing personel team adalah sebagai berikut

1. Ketua ICU

Tugas pokok

- a. Menyelenggarakan upaya pelayanan ICU sesuai dengan kemampuan ketenagaan yang ada
- b. Menyelenggarakan dan melaksanakan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dengan berbagai disiplin dan sektor yang terkait.

Uraian tugas

- a. Merencanakan/membuat rencana kebutuhan tim setiap tahunnya.
- b. Menyelenggarakan pelayanan ICU berdasarkan rencana kebutuhan ketenagaan, sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh direktur rumah sakit.
- c. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan serta pengembangan ilmu.
- d. Menyelenggarakan rujukan, baik didalam maupun maupun ke dan dari luar rumah sakit.
- e. Menyelenggarakan kerjasama dengan tim/smf (Staf Medik Fungsional) lain di rumah sakit, serta hubungan lintas program dan lintas sektoral melalui direktur rumah sakit.
- f. Bertanggung jawab atas laporan berkala pelayanan ICU.
- g. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan ICU di rumah sakit.
- h. Bertanggung jawab kepada direktur rumah sakit melalui Kabid pelayanan medis.
- i. Mengadakan supervisi dan pembinaan pelayanan ICU di rumah sakit.

2. Kepala Ruangan

Tugas Pokok

- a. Menyediakan kelengkapan fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan kegiatan yang ada, pengaturan sumber daya manusia yang dibutuhkan sehingga kegiatan pelayanan ICU berjalan lancar.
- b. Menyelenggarakan upaya pelayanan ICU serta melaksanakan rujukan dari SMF lain bila perlu.

Uraian Tugas

- a. Merencanakan/membuat rencana kerja serta rencana kebutuhan ICU setiap tahunnya.
- b. Menyediakan kelengkapan pelayanan ICU berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh ketua tim pelayanan ICU.
- c. Menyediakan kelengkapan tugas pendidikan, latihan dan penelitian serta pengembangan sesuai kebijakan tim
- d. Menyelenggarakan kerjasama dengan SMF di rumah sakit.
- e. Bertanggung jawab kepada kepala ICU atas penyelenggaraan pelayanan ICU di RS.

3. Perawat

Tugas Pokok :

- a. Mengelola pelayanan dan asuhan keperawatan secara komprehensif meliputi: pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, tindakan keperawatan serta evaluasi pada pasien ICU.
- b. Melaksanakan semua jenis program perawatan, sesuai rencana keperawatan yang disepakati oleh tim.
- c. Melaksanakan re-evaluasi pasien dengan mengusulkan program keperawatan selanjutnya bagi pasien.
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program perawatan ICU kepada koordinator pelayanan ICU.
- e. Melaksanakan pelatihan bagi tenaga perawat di lingkungan pelayanan ICU.

